



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1000/PY.01.1-Kpt/06/KPU/VII/2018

TENTANG

PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK  
INDONESIA ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN

SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

NOMOR REGISTER 016/PS.REG/BAWASLU/VII/2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register 016/PS.REG/BAWASLU/VII/2018 memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 016/PS.REG/BAWASLU/VII/2018;
- b. bahwa berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 016/PS.REG/BAWASLU/VII/2018 Pemohon diberi kesempatan untuk menyampaikan berkas pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di 22 (dua puluh dua) Daerah Pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Putusan

Badan . . .

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register 016/PS.REG/BAWASLU/VII/2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);

- Memperhatikan :
1. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register 016/PS.REG/BAWASLU/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018;
  2. Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 016/PS.REG/BAWASLU/VII/2018;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM NOMOR REGISTER 016/PS.REG/BAWASLU/VII/2018.
- KESATU : Menetapkan mekanisme pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register : 016/PS.REG/BAWASLU/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

   
Sigit Joyowardono

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1000/PY.01.1-Kpt/06/KPU/VII/2018  
TENTANG  
PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA ATAS  
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI  
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES  
PEMILIHAN UMUM NOMOR REGISTER  
016/PS.REG/BAWASLU/VII/2018

PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK  
INDONESIA ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN  
SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM NOMOR REGISTER  
016/PS.REG/BAWASLU/VII/2018

A. DAERAH PEMILIHAN YANG DITERIMA

1. JAWA BARAT II;
2. JAWA BARAT IV;
3. JAWA TENGAH I;
4. JAWA TENGAH V;
5. JAWA TENGAH VII;
6. JAWA TENGAH IX;
7. JAWA TIMUR IV;
8. JAWA TIMUR VII;
9. JAWA TIMUR VIII;
10. JAWA TIMUR IX;
11. JAWA TIMUR X;
12. JAWA TIMUR XI;
13. BANTEN I;
14. NUSA TENGGARA BARAT I;
15. KALIMANTAN TENGAH;

16. KALIMANATAN SELATAN II;
17. SULAWESI UTARA;
18. SULAWESI SELATAN I;
19. SULAWESI SELATAN II;
20. SULAWESI SELATAN III;
21. SULAWESI BARAT; dan
22. GORONTALO.

**B. DOKUMEN YANG WAJIB DISERAHKAN**

1. Syarat pengajuan bakal calon di 22 (dua puluh dua) Daerah Pemilihan yang terdiri atas Surat Pencalonan (Model B) dan Daftar Bakal Calon (Model B1) yang telah disahkan dan ditandatangani asli oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik;
2. Syarat bakal calon dari masing-masing bakal calon di 22 (dua puluh dua) Daerah Pemilihan.

**C. PROGRAM/KEGIATAN DAN JADWAL**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		AWAL	AKHIR	
1.	Penerimaan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon, meliputi : a. Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon b. Verifikasi Kelengkapan Dokumen Syarat Calon	1 Agustus 2018	1 Agustus 2018	Awal tanggal 1 Agustus 2018 mulai pukul 08.00 dan berakhir pada tanggal 1 Agustus 2018 pukul 16.00
2.	Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Calon	2 Agustus 2018	2 Agustus 2018	
3.	Penyerahan Hasil Verifikasi Dokumen	3 Agustus 2018	3 Agustus 2018	
4.	Perbaikan Dokumen Hasil Verifikasi	4 Agustus 2018	6 Agustus 2018	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		AWAL	AKHIR	
5.	Penyerahan Dokumen Perbaikan	7 Agustus 2018	7 Agustus 2018	Awal tanggal 7 Agustus 2018 mulai pukul 08.00 dan berakhir pada tanggal 7 Agustus 2018 pukul 16.00
6.	Verifikasi Perbaikan	8 Agustus 2018	10 Agustus 2018	

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono